



Law Firm MRA & Partners

Jalan Buluh Indah Gg Griya Indah Nomor 5, Denpasar – Bali
Tlp 087860920025-081339224012

E-Mail : lawfirm.mra.partners@gmail.com

Web : www.mra-pengacarabali.com

No. : 05/MRA-G/XII/2022
Lampiran : -
Perihal : **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Denpasar, 23 Desember 2022


Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Singaraja

Jl. Kartini No. 2, Singaraja

di –

Buleleng



Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :-----

1. **IDA BAGUS MARTHA TEJA AGASTYA, S.H., M.H.**, Laki-laki, Denpasar 01 Maret 1995, Agama Hindu, Pekerjaan Advokat, PERADI NIA21.10427, berlaku hingga 31-12-2024, Status Belum Kawin, Pendidikan Magister Hukum, Kewarganegaraan Indonesia, Pemegang KTP.No. 5171010103950001, Penyempahan PT, Denpasar No: W24- U/8/HK.00.6/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021;-----
2. **I GUSTI AGUNG RAI ADIAKSA NEGARA, S.H., M.H.**, laki-laki, Tabanan, 14 Juli 1996, Agama Hindu, Pekerjaan Advokat, PERADI NIA 21.10388, berlaku hingga 31-12-2024, Status Belum Kawin, Pendidikan Magister Hukum, Kewarganegaraan Indonesia, Pemegang KTP. No.5102051407960002, Penyempahan PT, Denpasar No: W24- U/8/HK.00.6/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021;-----
3. **I GUSTI BAGUS AGUNG KUSUMA ATMAJA, S.H., M.H.**, laki-laki, Klungkung, 15 Mei 1985, Agama Hindu, Pekerjaan Advokat, PERADI NIA 18.20048, berlaku hingga 31-12-2024, Status Kawin, Pendidikan Magister Hukum, Kewarganegaraan Indonesia, Pemegang KTP No. 5171011505850007, Penyempahan PT, Denpasar No. : W24- U/107/HK.00.6/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018;-----
4. **TRI SUTJIATI, S.H., B.SC., M.H.**, perempuan, Medan, 1 Maret 1972, Agama Islam, Pekerjaan Advokat, PERADI NIA 18.20060, berlaku hingga 31-12-2024, Status Kawin, Pendidikan Magister Hukum, Kewarganegaraan Indonesia, Pemegang KTP No. 5103064103720011, Penyempahan PT, Denpasar No. : W24-U/30/HK.00.6/10/2018 tanggal 3 Oktober 2018;-----

Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Law Firm "MRA & Partners", beralamat di Jalan Buluh Indah Gg Griya Indah No 5, Denpasar, Bali, Indonesia, E-mail : lawfirm.mra.partners@gmail.com, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:-----

Nama : **GEORGES NOEL TURSAN** ;-----
JenisKelamin : Laki-laki; -----
Umur : 80 tahun / 25-12-1942;-----
Kewarganegaraan : Prancis ; -----
Nomor Pasport : 18AC91663;-----
Alamat Pada Pasport : 4 Rue De Grissay, Chenehutte-Treves-Cunault-49350 Gennes Val De Loire, France ; -----

yang dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum yang tetap (*domisili*) pada kuasanya sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 13 Agustus 2022;-----

Selanjutnya disebut sebagai :----- "**PENGGUGAT**" -----

Dengan ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap : -----

1. **Sdri. LUH WIDAYATI**, Perempuan, umur : 52 tahun/ 17-10-1970, Pekerjaan: Wiraswasta, NIK : 5171015710700006, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat KTP Jl. Kerta Raharja VIII/86 DPS, BR/LINK Kertha Raharja, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Kota Denpasar, saat ini bertempat tinggal di Perum Kesambi Raya Blok E Nomor 2x, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;-----
Selanjutnya disebut sebagai :----- "**TERGUGAT**" -----
2. **Sdri. MADE SRI REJEKI**, Perempuan, alamat Jalan Gede Wangsa Gang Bhineka No. 14, Banjar Dinas Dauh Marge, Desa Pamaron, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali, -----
Selanjutnya disebut sebagai :----- "**TURUT TERGUGAT I**"-----
3. **Sdr. LEROY PHILIPPE**, Kewarganegaraan Prancis; -----
Selanjutnya disebut sebagai :----- "**TURUT TERGUGAT II**"-----
4. **Sdri. FARIDA ANDRIANI, S.H.**, Notaris / PPAT Kabupaten Buleleng, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 127, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali ;-----
Selanjutnya disebut sebagai :----- "**TURUT TERGUGAT III**"-----
5. **Sdri. JOSEE RODRIGUEZ**, Kewarganegaraan Prancis; -----
Selanjutnya disebut sebagai :----- "**TURUT TERGUGAT IV**"-----
6. **Pemerintah Republik Indonesia**, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Wilayah Bali Cq. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng**, beralamat di Jalan Dewi Sartika Nomor 24, Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;-----
Selanjutnya disebut :----- "**TURUT TERGUGAT V**"-----

Adapun alasan yang menjadi dasar diajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

Pokok Perkara:

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Warga Negara Perancis yang pada sekitar tahun 2010 datang ke Bali untuk melakukan investasi di bidang *property*;-----
2. Bahwa kemudian PENGGUGAT melakukan investasi berupa pembelian sebagian bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1073/Kayuputih, dari TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II; -----
3. Bahwa menurut informasi TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II Sertifikat Hak Milik Nomor 1073/Kayuputih, merupakan milik dari TURUT TERGUGAT II yang pengelolaannya dipercayakan kepada TURUT TERGUGAT I; -----
4. Bahwa sebidang tanah yang dibeli oleh PENGGUGAT tersebut senilai equivalent EUR 25.520 dan telah dibayar penuh oleh PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II;-----
5. Bahwa atas saran TURUT TERGUGAT I serta karena keterbatasan pengetahuan PENGGUGAT dengan mekanisme investasi di Indonesia, maka PENGGUGAT mempercayakan sepenuhnya pada TERGUGAT yang dalam hal ini masih memiliki hubungan keluarga dengan TURUT TERGUGAT I untuk mengurus segala keperluan terkait jual beli atas sebidang tanah tersebut;---
6. Bahwa tanah tersebut kemudian bersertifikat hak milik nomor 1336/Kayuputih seluas 4.590 M² berdasarkan Surat Ukur tanggal 14 April 2011 nomor 00029/Kayuputih/2011 melalui transaksi jual beli nomor 237/2011 tanggal 17 Juni 2011 dan dibuat oleh Notaris dan PPAT Farida Andriani (TURUT TERGUGAT III);-----
7. Bahwa tujuan PENGGUGAT untuk membeli sebidang tanah tersebut adalah untuk membangun villa sehingga dapat mengembangkan pariwisata di kawasan Singaraja dan dapat menyerap tenaga kerja dari warga sekitar utamanya dari Desa Kayu Putih dengan mendirikan akomodasi penunjang pariwisata di Kabupaten Buleleng;-----
8. Bahwa mengetahui niat PENGGUGAT untuk mendirikan villa diatas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1336/Kayuputih, TERGUGAT menawarkan diri kepada PENGGUGAT untuk membantu membangun villa yang dimaksud; -----
9. Bahwa kemudian PENGGUGAT setuju menggunakan jasa TERGUGAT untuk mendirikan bangunan villa dan TERGUGAT memberikan biaya-biaya yang tertuang di dalam invoice Nomor F 417/04/2011 tanggal 06 April 2011 yang ditujukan kepada PENGGUGAT dengan nilai invoice sebesar Rp. 1.407.040.000,- (*satu miliar empat ratus tujuh juta empat puluh ribu rupiah*);
10. Bahwa di dalam proses pembangunan villa, terdapat penambahan biaya yang dijelaskan pada poin 6 invoice Nomor F 417/04/2011 tanggal 19 Desember 2012 sehingga jumlah *grand total* Rp. 1.439.230.000,- (*satu miliar empat ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*); -----
11. Bahwa keseluruhan biaya pembangunan villa berdasarkan invoice Nomor F 417/04/2011 tanggal 19 Desember 2012, telah dibayarkan sepenuhnya oleh PENGGUGAT ke rekening pribadi TERGUGAT yang tertera pada invoice tersebut; -----

12. Bahwa Villa yang dibangun oleh PENGGUGAT diberi nama "VILLA RUMAH KAMP", dimana villa tersebut terdiri dari 3 (tiga) kamar tidur serta satu kolam renang;-----
13. Bahwa sejak mulai beroperasinya "VILLA RUMAH KAMP" hingga saat ini, PENGGUGAT tidak mendapat laporan apapun dari TERGUGAT atas hasil dari penyewaan akomodasi villa tersebut yang keseluruhannya telah dibiayai oleh PENGGUGAT;-----
14. Bahwa PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya diberi kabar oleh TURUT TERGUGAT III, bahwa Villa yang dimaksud merupakan milik dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT IV yang didasari oleh perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani dikantor TURUT TERGUGAT III;-----
15. Bahwa PENGGUGAT merasa tidak pernah memberikan sepenuhnya investasi tersebut kepada siapapun, baik TERGUGAT maupun kepada TURUT TERGUGAT IV, sehingga PENGGUGAT merasa dibohongi dan ditipu atas informasi tersebut dan meminta penjelasan lebih lanjut dari TERGUGAT;-----
16. Bahwa PENGGUGAT hanya memerintahkan TURUT TERGUGAT IV untuk mengawasi TERGUGAT untuk proses jual beli hingga menjalankan operasional "VILLA RUMAH KAMP" tersebut ;-----
17. Bahwa TURUT TERGUGAT II telah membuat surat yang ditulis tangan pada Bulan Maret tahun 2022, dimana PENGGUGAT telah membeli sebidang tanah dengan luas setengah dari total tanah yang ditawarkan kepada PENGGUGAT dan transaksi pada tahun 2011 senilai EUR 25.520;-----
18. Bahwa PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat undangan untuk melakukan mediasi dan meminta klarifikasi atas masalah tersebut, namun tidak mendapat balasan apapun dari TERGUGAT;-----
19. Bahwa Kuasa Hukum PENGGUGAT kemudian telah mengirimkan 3 (tiga) kali Surat Somasi kepada TERGUGAT dan tetap tidak mendapat balasan atau jawaban dari TERGUGAT;-----
20. Bahwa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1336/Desa Kayuputih, Desa Katu Putih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan luas 4.590 m2, atas nama LUH WIDAYATI, yang di atasnya telah didirikan bangunan Villa dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara	: Tanah Milik;-----
Sebelah Selatan	: Jalan;-----
Sebelah Barat	: Tanah Milik ;-----
Sebelah Timur	: Pangkung ;-----

Selanjutnya disebut :----- **OBJEK SENGKETA** -----
21. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya secara maksimal agar TERGUGAT mau mengembalikan investasi yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT, namun TERGUGAT tidak memiliki itikad baik sama sekali sehingga pada akhirnya PENGGUGAT terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam perkara PENGGUGAT ini;-----
22. Bahwa akibat perbuatan dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT IV, PENGGUGAT telah dirugikan baik secara materiil maupun immaterial, dimana PENGGUGAT telah mengeluarkan sejumlah dana untuk investasi villa tersebut dan segala daya upaya PENGGUGAT untuk meminta dan mengembalikan investasi dan aset yang dibiayai oleh PENGGUGAT sendiri;-----

23. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah menikmati dan menerima hasil dari penyewaan villa yang didirikan diatas objek sengketa sejak tahun 2011;-----
24. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang jelas-jelas mengetahui semua dana pembelian tanah maupun pembangunan "VILLA RUMAH KAMI" bersumber dari PENGGUGAT, namun TERGUGAT berdalih semua aset tersebut adalah milik TURUT TERGUGAT IV serta TERGUGAT telah menandatangani perjanjian dengan TURUT TERGUGAT IV tanpa melibatkan PENGGUGAT;-----
25. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, perbuatan yang telah dilakukan TERGUGAT adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM atas investasi yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT dan akibat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT. Demikian, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1365 KUHPerdara: "*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*";-----
26. Bahwa berdasarkan Pasal 1656 KUHPerdara tersebut, unsur perbuatan melawan hukum adalah:--
- a. Adanya Perbuatan (*melawan hukum/onrechtmatige*);-----
 - b. Adanya Kerugian (*Schadel*), antara tindakan dan kerugian ada hubungan sebab akibat (*Causaliteitverband*);-----
 - c. Kerugian disebabkan kesalahan (*Schuld*);-----
27. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT yaitu: -----
- A. Kerugian Material sejumlah **Rp. 4.415.652.480,- (Empat Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah)** dengan perincian:-----
 - a. Nilai sejumlah € 25.520 atau **Rp. 316.422.480,- (tiga ratus enam belas juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah)**, berdasarkan nilai kurs Bank Indonesia tertanggal 30 Juni 2011. Nilai tersebut merupakan nilai investasi yang telah dibayarkan untuk tanah bersertifikat hak milik No.1336/Desa/Kel. Kayuputih, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, seluas 4.590 m2;-----
 - b. Nilai sejumlah **Rp. 1.439.230.000,- (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)** yang merupakan nilai investasi pembangunan Vila Rumah Kami;-----
 - c. Nilai sejumlah **Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus juta Rupiah)** yang merupakan nilai invesatsi atas barang-barang lainnya untuk mengisi Vila Rumah Kami;-----
 - d. Nilai sejumlah **2.160.000.000,- (Dua Miliar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah)** yang merupakan nilai yang didapat atas perhitungan hasil dari penyewaan villa sejak tahun 2015 (vila mulai beroperasi) dan dikelola oleh TERGUGAT. Vila dengan 3 kamar tidur dan kolam renang, dengan perhitungan sebagai berikut: 180 hari/6 bulan (jika diperhitungkan vila dapat disewakan pada saat *high season* selama 6 bulan/tahun) x Rp. 1.500.000 (harga vila dengan 3

kamar tidur di wilayah Desa Kayuputih Singaraja) sejumlah total Rp. 270.000.000/tahun.

- B. Kerugian Immaterial yang harus ditanggung PENGGUGAT atas biaya-biaya pengeluaran atau ongkos yang nyata dan tegas telah dikeluarkan PENGGUGAT dalam melakukan penagihan pengembalian investasi, rasa kecewa atas perbuatan TERGUGAT yang tidak memberikan akses dan menghalang-halangi PENGGUGAT untuk mendapatkan akses maupun informasi atas property yang dibeli dengan dana yang berasal dari PENGGUGAT. Jika diakumulasikan kerugian yang diderita PENGGUGAT dalam bentuk uang adalah sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu milyar Lima rupiah Juta Rupiah) atau yang dianggap wajar dan adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);-----

Kerugian-kerugian tersebut di atas harus dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus lunas.

28. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan yang harus dibayar Penggugat apabila Penggugat lalai dalam melaksanakan putusan ini sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

29. Bahwa agar gugatan ini tidak *illusioir*, kabur dan bernilai serta demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan haknya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap investasi dan harta PENGGUGAT yaitu sebidang tanah seluas 4950 M2 berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 1336/Desa Kayuputih, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, atas nama LUIH WIDAYATI yang di atasnya telah didirikan sebuah bangunan vila, meskipun jika telah dijamin secara istimewa dan didahulukan kepada pihak lain ataupun tidak. Tanah dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara	: Tanah Milik;-----
Sebelah Selatan	: Jalan;-----
Sebelah Barat	: Tanah Milik ;-----
Sebelah Timur	: Pungkung ;-----

30. Bahwa mengingat gugatan *a-quo* didasarkan kepada fakta-fakta hukum dan didukung dengan bukti-bukti hukum yang kuat Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Singaraja qq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan dalam perkara *a-quo* dinyatakan sebagai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Singaraja melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berkenaan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;-----
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian-kerugian kepada PENGGUGAT yaitu:
 - A. Kerugian Material sejumlah **Rp. 4.415.652.480,-** (**Empat Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah**) dengan perincian:-----
 - a. Nilai sejumlah **€ 25.520** atau **Rp. 316.422.480,-** (**tiga ratus enam belas juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah**), berdasarkan nilai kurs Bank Indonesia tertanggal 30 Juni 2011. Nilai tersebut merupakan nilai investasi yang telah dibayarkan untuk tanah bersertifikat hak milik No.1336/Desa/Kel. Kayuputih, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasnda, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, seluas 4.590 m2;-----
 - b. Nilai sejumlah **Rp. 1.439.230.000,-** (**satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah**) yang merupakan nilai investasi pembangunan Vila Rumah Kami;-----
 - c. Nilai sejumlah **Rp. 500.000.000,-** (**Lima Ratus juta Rupiah**) yang merupakan nilai invesatsi atas barang-barang lainnya untuk mengisi Vila Rumah Kami;-----
 - d. Nilai sejumlah **2.160.000.000,-** (**Dua Miliar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah**) yang merupakan nilai yang didapat atas perhitungan hasil dari penyewaan villa sejak tahun 2015 (vila mulai beroperasi) dan dikelola oleh TERGUGAT. Vila dengan 3 kamar tidur dan kolam renang, dengan perhitungan sebagai berikut: 180 hari/6 bulan (jika diperhitungkan vila dapat disewakan pada saat *high season* selama 6 bulan/tahun) x Rp. 1.500.000 (harga vila dengan 3 kamar tidur di wilayah Desa Kayuputih Singaraja) sejumlah total Rp. 270.000.000/tahun.
 - B. Kerugian Immateriel yang harus ditanggung PENGGUGAT atas biaya-biaya pengeluaran atau ongkos yang nyata dan tegas telah dikeluarkan PENGGUGAT dalam melakukan penagihan pengembalian investasi, rasa kecewa atas perbuatan TERGUGAT yang tidak memberikan akses dan menghalang-halangi PENGGUGAT untuk mendapatkan akses maupun informasi atas property yang dibeli dengan dana yang berasal dari PENGGUGAT. Jika diakumulasikan kerugian yang diderita PENGGUGAT dalam

bentuk uang adalah sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu milyar Lima rupiah Juta Rupiah) atau yang dianggap wajar dan adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);-----

Kerugian-kerugian tersebut di atas harus dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus lunas.

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan yang harus dibayar Penggugat apabila Penggugat lalai dalam melaksanakan putusan ini sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap investasi dan harta PENGGUGAT yaitu sebidang tanah seluas 4950 M2 berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 1336/Desa Kayuputih, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, atas nama LUH WIDAYATI yang di atasnya telah didirikan sebuah bangunan vila, meskipun jika telah dijaminakan secara istimewa dan didahulukan kepada pihak lain ataupun tidak. Tanah dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara	: Tanah Milik;-----
Sebelah Selatan	: Jalan;-----
Sebelah Barat	: Tanah Milik ;-----
Sebelah Timur	: Pangkung ;-----
7. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V bersana-sama untuk tunduk dan patuh pada isi Putusan Pengadilan dalam perkara ini;-----
8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara *a-quo*.

Atau

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Singaraja melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kuasa Hukum Penggugat,

  
IDA BAGUS MARTHA T.A., S.H., M.H. T.G.A. RALADIAKSA NEGARA, S.H., M.H.



I G BAG KUSUMA ATMAJA, S.H., M.H.



TRI SUTJIATI, S.H., B.SC., M.H.